



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINSITRASI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi Admistrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Admistrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Pendaftaran petugas Admin SIPOL KPU;
 2. Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1260/TIK.02-SD/51/2.1/2022 tanggal 30 Juli 2022 Perihal Pendaftaran petugas Admin SIPOL KPU;
 3. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gianyar Nomor 424 /TIK.02-SD/5104/2022 tanggal 1 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINSTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Kerja Verifikasi Adminsitrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Verifikasi Adminsitrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.

KETIGA : Tim Kerja Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berlangsung selama tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Petugas Admin SIPOL memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data partai politik sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu.
3. Petugas Verifikator SIPOL memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Mengelola Hasil verifikasi keanggotaan untuk verifikator tingkat Kabupaten Gianyar;
 - b. Mengelola hasil verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan untuk verifikator tingkat Kabupaten Gianyar
 - c. Mengelola hasil verifikasi faktual untuk setiap verifikator di masing-masing wilayah satuan kerja, dan

d. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINSITRASI
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN
 2022.

**TIM KERJA VERIFIKASI ADMINSITRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS
1.	I Putu Agus Tirta Suguna, S.H.	-	Ketua KPU Kabupaten Gianyar	Penanggungjawab
2.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, S.E.	-	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Penanggungjawab
3.	I Wayan Mura, S.H.	-	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Penanggungjawab
4.	AA Gede Agung Eka Putra, S.E.	-	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Penanggungjawab
5.	I Komang Endra Gunawan, S.T.	-	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Penanggungjawab
6.	Drs.I Nyoman Antara, M.M.	196712211994031001	Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar	Penanggungjawab
7.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti, S.H.,M.A.P.	198610242010122003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator/ Petugas Admin
8.	Putu Yudi Sumaryani, S.H.	199503192020122015	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Verifikator
9.	I Putu Manik Miarta	198605262012121004	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Verifikator
10.	Sinorita	197503032012122003	Staf Subbag Hukum dan SDM	Petugas Verifikator
11.	Ni Komang Widiani	198409042012122004	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Petugas Verifikator

12.	K. Trisna Sari Dewi, A.Md.Kom	198809012010122007	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Petugas Verifikator
13.	Ni Wayan Suwitri Juniari	-	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Petugas Verifikator
14.	I Wayan Deni Wirawan	-	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Verifikator
15.	Tjokorda Putra Dalem Pemayun,S.H. M. Hum.	-	Staf Subbag Hukum dan SDM	Petugas Verifikator
16.	A A Istri Mas Utami Pratiwi, S.H.	-	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Petugas Verifikator
17.	Dewa Ketut Rai Semara Bawa, S.Ds.	-	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Verifikator

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati